

DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan, maka dipandang perlu memberikan pelayanan yang optimal;
- b. bahwa untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan dimaksud, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menyesuaikan kembali peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan. ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2002 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pertolongan Persalinan Normal	100.000
2.	Rawat Jalan/Rawat Inap : a. Rawat Inap (perhari) b. Rawat Inap Bayi (per hari)	40.000 40.000
3.	Pelayanan Puskesmas Keliling Rujukan Penderita Ke Ibukota Kabupaten a. Jasa Sopir (per perjalanan) b. Jasa Paramedis (per perjalanan) c. Jasa Pemeliharaan Kendaraan (per kilometer)	25.000 25.000 4.000

(3) Struktur. ...

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	
		Kelas III	Kelas II
4.	Tindakan Rehabilitasi Medis/Fisioterapi (bahan habis pakai) a. Tindakan sederhana b. Tindakan sedang c. Tindakan canggih	25.000	25.000
5.	Tindakan penunjang diagnostik (bahan habis pakai) c. Laboratorium klinik (kimia darah) - pemeriksaan sedang (per parameter) - pemeriksaan canggih (per parameter)	35.000	35.000

No.	Jasa Medis	Tarif (Rp.)	
		Kelas III	Kelas II
1.	Jasa Perawatan	2.500,-	5.000,-
	Jasa Konsultasi Medis	5.000,-	15.000,-
	Jasa Medis Laboratorium		
	- sederhana	2.000,-	3.000,-
	- sedang	2.500,-	3.500,-
	- canggih	10.000,-	10.000,-
	Jasa Medis Radiologi		
	- sederhana	5.000,-	7.500,-
	- sedang	10.000,-	15.000,-
	- canggih	45.000,-	45.000,-
	Jasa Medis Diagnostik Elektromedik (ECG+USG tanpa Film )		
	- sederhana	5.000,-	5.500,-
	- sedang	6.000,-	15.000,-
	- canggih	28.500,-	28.500,-
	Jasa Medis Diagnostik Elektromedik USG dengan Film		
	- sederhana	6.000,-	8.500,-
	- sedang	7.500,-	9.000,-
	- canggih	28.500,-	28.500,-
	Jasa Pelayanan Rehabilitasi Medis Fisiotherapy		
	- sederhana	5.000,-	7.500,-
	- sedang	10.000,-	12.500,-
	- canggih	15.000,-	15.000,-

Jasa Pelayanan Laboratorium per parameter		
- sederhana	2.000,-	3.000,-
- sedang	2.500,-	3.500,-
- canggih	10.000,-	10.000,-
Jasa Pelayanan Radiologi		
- sederhana	2.500,-	4.000,-
- sedang	5.000,-	6.500,-
- canggih	12.500,-	12.500,-
Jasa Pelayanan USG dan ECG		
- sederhana	1.500,-	2.000,-
- sedang	2.500,-	4.000,-
- canggih	12.500,-	12.500,-

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Retribusi pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskemas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan tindakan medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung disetor secara bruto ke kas daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas/Instansi yang menangani urusan di bidang Pendapatan Daerah.


#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 16 Juli 2008.


BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 17 Juli 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,



H. M. AMIN JALALEN